

Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada peristiwa Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi

Muhammad Dandi Prasetyo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dandiprasetya89060@gmail.com

Putri Narendra Duhita Kusuma Wardhani

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, putrinarendra.dkw@gmail.com

Abstrack

This research was inspired by the 1998 Witch Massacre in Banyuwangi, which was a human rights violation. When the central government faced many problems, starting from the era of New Order oligarchic reform, the government needed to divert attention to other areas. From capitalism to democracy. In this study, we will analyze the motives behind the brutal human rights violations that led to the witch massacre. The aim of this research is to find out how the government as the dominant political party applies various social regulations to dominant groups in society. This research uses normative legal research techniques. In normative legal research, written law is studied from various aspects such as theory, philosophy, comparison, structure/composition, consistency, general explanation and explanation of each article, formality and binding force of a law and the language used is legal language. Based on an analysis of human rights violations during the massacre of witch doctors in Banyuwangi in 1998, the government is playing around with this diversion issue. Political instability forces people to accept problems in order to divert attention from the riots in the capital, but this does not work as it should. Lack of public understanding regarding human rights violations.

Keywords : Human rights violations, Banyuwangi 1998, New Order

Abstrak

Penelitian ini terinspirasi dari peristiwa Pembantaian Penyihir di Banyuwangi tahun 1998 yang merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Ketika pemerintah pusat menghadapi banyak persoalan, mulai dari era reformasi oligarki Orde Baru, pemerintah perlu mengalihkan perhatian ke bidang lain. Dari kapitalisme hingga demokrasi. Dalam studi ini, kami akan menganalisis motif di balik pelanggaran HAM brutal yang berujung pada pembantaian penyihir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah sebagai partai politik dominan menerapkan berbagai peraturan sosial terhadap kelompok dominan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Berdasarkan analisis pelanggaran HAM pada pembantaian dukun santet di Banyuwangi tahun 1998, pemerintah bermain-main dalam isu diversi ini. Ketidakstabilan politik memaksa masyarakat menerima permasalahan demi mengalihkan perhatian dari kerusuhan di ibu kota, namun hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci : Pelanggaran HAM, Banyuwangi 1998, Orde Baru

Pendahuluan

Rezim Orde Baru berakhir pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa tersebut ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie. Pergantian kekuasaan sejak masa Orde Baru Hingga masa reformasi terdapat berbagai permasalahan, antara lain permasalahan besar seperti masalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), krisis ekonomi, dan peristiwa kekerasan. Salah satu peristiwa kekerasan yang terjadi sebelum runtuhnya rezim Orde Baru adalah terkait peristiwa dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998. Masyarakat

banyuwangi sudah tidak asing lagi dengan istilah dukun dukun. Masyarakat Osing Banyuwangi kerap menggunakan ilmu hitam untuk menaklukan lawan jenis. Namun seiring berkembangnya ilmu sihir, maknanya berubah dan digunakan untuk merugikan orang lain atas nama balas dendam, kesedihan, warisan, dan lain-lain. Praktik santet seringkali menimbulkan korban sehingga menyulitkan masyarakat dan penegak hukum untuk membawa dukun santet ke pengadilan. Hal ini terjadi karena sulit dibuktikan, namun sebaliknya, orang yang mengaku diancam justru dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau menyebarkan berita bohong, dan justru diadili.

Awal bulan Februari 1998, terjadi insiden kekerasan di Banyuwangi terkait isu santet; pada bulan Agustus dan September di tahun yang sama, terdapat 75 korban yang mencengangkan. Menanggapi pertanyaan siapa sebenarnya pembunuh terkait kasus ilmu hitam, Mayjen Pol. M. Dayat, MM. MBA. SH Kapolda Jatim memberikan penjelasan mengenai jumlah korban, menangkap pelaku, aktor intelektual, penyandang dana, dan eksekutor, serta mengevakuasi 227 orang yang dianggap dukun oleh masyarakat setempat. Pembunuhan dukun di Banyuwangi, menurut Kapolda, merupakan kejahanan terorganisir dan murni kriminal. Komentar Kapolda Jatim itu mendapat tentangan dari PWNU Jatim, KH. Hasyim Muzadi mengatakan, kasus kekerasan yang melibatkan dukun merupakan kriminal murni.

Dalam perkembangannya, peristiwa kekerasan terkait masalah dukun santet justru mengakibatkan meninggalnya para kyai dan guru mengaji. Wilayah Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu dari sekian banyak lokasi di Jawa Timur dan sekitarnya yang tersebar luas peristiwa ini. Kabupaten Ponorogo sepi pada malam hari karena sepinya aktivitas warga. Warga Kabupaten Ponorogo rutin melakukan patroli malam untuk melindungi lingkungannya dari kengerian ninja. Kekhawatiran atas pemberitaan ini mulai muncul di kalangan tokoh masyarakat Kabupaten Ponorogo, termasuk para kyai pesantren.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma (Law in book), dan penelitian ini memuat data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang diperlukan.

Pembahasan

Kronologi Peristiwa pembunuhan dukun santet di Banyuwangi

Purnomo Sidik, Bupati Banyuwangi saat itu, berupaya melakukan pembatasan terhadap dukun dan orang lain yang mempunyai ilmu gaib, sehingga berujung pada kejadian mengerikan yang dikenal dengan Pembantaian Banyuwangi tahun 1998. Purnomo Sidik mengirimkan email pada tanggal 6 Februari 1998 ke seluruh perwakilan pemerintah, mulai dari kecamatan hingga dusun, meminta informasi tentang orang-orang yang mempunyai ilmu hitam. Perintah resmi bupati tertuang dalam surat elektronik tersebut. Tujuan pengumpulan informasi tersebut adalah untuk melindungi orang-orang yang diyakini sebagai praktisi ilmu hitam di Banyuwangi.

Sayangnya, rencana yang bermaksud baik ini gagal total. Sejumlah orang akhirnya memiliki surat elektronik yang berisi informasi tentang orang-orang yang diduga dukun. Oleh karena itu, informasi tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan kekejaman yang mengerikan, seperti penyerangan, penyiksaan, dan eksekusi berantai, terhadap orang-orang di Banyuwangi yang dianggap sebagai dukun.

Sebelum surat elektronik Purnomo Sidik terbit pada Februari 1998, telah terjadi beberapa kasus pembunuhan di Banyuwangi yang melibatkan orang-orang yang diyakini

sebagai dukun. Antara bulan Januari dan Maret 1998, terdapat lima kasus pembunuhan dukun di Banyuwangi. Ada lebih banyak lagi korban pembunuhan pada bulan September 1998. Dalam email bulan September 1998, Bupati Purnomo Sidik menegaskan kembali perintah sebelumnya untuk mendapatkan data orang-orang dengan kemampuan gaib guna melindungi mereka. Namun, begitu pemerintah mulai mengumpulkan data, tragedi pembunuhan terhadap mereka yang diduga dukun pun semakin bertambah. Dua hingga sembilan orang dilaporkan meninggal dunia di Banyuwangi dalam satu hari.

Pembunuhan massal ini juga menyasar para kiai di Banyuwangi dan santri di pesantren. Para ustaz atau kiai asal banyuwangi yang mengajar santri di pesantren dibantai oleh sekelompok orang tak dikenal. Kuat dugaan pembunuhan tokoh agama, kiai, dan santri di pesantren dilatarbelakangi politik.

Mayjen TNI Djoko Subroto yang saat itu menjabat Pangdam V Brawijaya menyatakan, kebencian terhadap dukun kemungkinan besar menjadi pendorong pembunuhan yang terjadi antara Januari hingga Juli 1998 itu. Namun ia tidak membantah anggapan bahwa ada pihak lain yang mengambil untung dari banyaknya pembunuhan yang terjadi di Banyuwangi pada bulan Agustus dan September 1998. Iklim politik nasional yang tidak menentu saat itu menjadi salah satu faktor yang membuat takut masyarakat Banyuwangi. Sekitar waktu itu, setelah Soeharto terpilih kembali sebagai presiden Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998, demonstrasi yang menyerukan pengunduran dirinya mulai terjadi.

Banyuwangi yang kerap dikenal dengan sebutan kawasan Nadhlatul Ulama (NU) yang berbentuk tapal kuda ini disinyalir sengaja dijadikan sasaran kekerasan politik. Pembunuhan penyihir hitam di Banyuwangi disebut sebagai "Operasi Naga Hijau" karena juga menyasar santri di pesantren.

Polda Jawa Timur merilis temuan penyelidikannya atas jumlah orang yang tewas dalam pembantaian dukun Banyuwangi pada 7 Oktober 1998. Data polisi menunjukkan tiga orang mengalami luka sedang, tujuh orang luka kritis, dan 85 korban meninggal. Selain itu, 227 orang yang diduga dukun telah dievakuasi, menurut sumber polisi. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mengungkapkan dalam catatannya ada 115 orang yang kehilangan nyawa dalam pembunuhan seorang dukun.

NU membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk memastikan jumlah pasti korban tewas dalam peristiwa mengenaskan tersebut. Alhasil, NU mengungkap permasalahan dukun berujung pada serangkaian pembunuhan yang bermula di Banyuwangi dan kemudian meluas ke sepuluh kabupaten lainnya. Pendataan yang dilakukan NU mengungkapkan, 163 orang kehilangan nyawa di lima lokasi berbentuk tapal kuda di Jawa Timur: Banyuwangi, Pasuruan, Pamekasan, Sumenep, dan Probolinggo. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya juga melakukan penyelidikan dan menemukan informasi 157 korban meninggal dunia dan 10 orang luka kritis dalam bencana pembantaian santet di Banyuwangi. Selain itu, gerombolan orang tak dikenal juga menyebabkan kerusakan di rumah korban.

Pelaku atau dalang pembantaian dukun di Banyuwangi masih menjadi buronan. Namun, diketahui secara luas bahwa aksi pembunuhan massal mengerikan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal sebagai ninja. Mereka semua berpakaian serba hitam, dan diketahui menggunakan hand talkie sebagai alat komunikasi. Beberapa versi cerita menyatakan bahwa ninja adalah orang-orang yang berperilaku baik dan mematuhi sistem peraturan.

Pembunuhan dukun tahun 1998-1999 merupakan tragedi berdarah yang hingga saat ini belum terungkap siapa saja orang yang terlibat dalam pembantaian tersebut sehingga

kami menganalisis apakah ada kekosongan hukum yang pada saat ini masih belum mengatur sebagaimana orang yang bisa dianggap dukun atau penyihir tersebut dengan berbagai ciri-ciri kekhususannya dalam teori hukum yang terjadi pada saat itu atau ada kepentingan politik yang dapat menutupi siapa saja yang terlibat dari sebuah peristiwa berdarah yang jelas merupakan sebuah pelanggaran HAM berat dan kejam sehingga melibatkan masyarakat adat menjadi korban atas terjadinya peristiwa itu. Selanjutnya bagaimana proses penuntutan yang diharapkan keluarga korban yang telah dirugikan mengenai keluarganya yang telah menjadi korban pembantaian menurut Hukum HAM Internasional yang termasuk HAM berat Genosida membantai secara brutal dengan masal yang telah memusnahkan sebagai rakyat adat jawa timur khususnya masyarakat Banyuwangi yang hanya dari cerita belaka bahwasanya masyarakat banyuwangi terdapat banyaknya seorang penyihir yang tidak jelas sumber informasi yang didapatkan atas informasi tersebut hanyalah sebuah cerita rakyat yang tidak didasari oleh bukti yang nyata kalau masyarakat adat jawa timur banyuwangi adalah golongan ras adat penyihir. Apakah negara Indonesia bertanggung jawab secara hukum HAM Internasional untuk Resparasi dan kompensasi yang diberikan oleh negara kepada keluarga korban atas sebuah peristiwa berdarah pada saat itu ?.

Resparasi compensation adalah salah satu terjadinya krissis moneter pada saat kejadian pembantaian pada peristiwa itu maka bisa juga diduga adanya kepentingan politik saat pengunduran presiden Soeharto yang mengundurkan diri dan telah di gantikan oleh presiden selanjutnya BJ Habibie. Sebelum itu ada terjadinya krissis ekonomi dan keruangan pada tahun 1998 yang menurut penelitian kami negara Indonesia harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang di alami korban, keluarga korban, untuk di berikan perlindungan yang layak dan suatu ganti rugi materil dan immateril yang dialami oleh keluarga korban peristiwa pembantaian juga bertanggung jawab atas Sansfaction penegakan hukum yang lebih lanjut karena terjadinya kekosongan Hukum yang belum mengatur ataupun aturan yang kurang memadai untuk menyelesaikan sebuah peristiwa berdarah pembantaian masyarakat yang diduga dukun penyihir. Penegakan hukum yang adil sesuai dengan yang di amanatkan oleh UUD 1945, selain daripada itu negara Indonesia meminta permohonan maaf kepada keluarga korban pembantaian yang tidak diketahui sebab apa korban dibantai dalam peristiwa berdarah yang terjadi. Untuk sebuah ketentraman dan kenyamanan masyarakat jawa timur negara berjanji terlaksananya keamanan dan ketertiban kepada keluarga korban. Negara harus menjanjikan dan melakukan perlindungan agar tidak ada lagi keterulangan yang terjadi seperti peristiwa itu lagi terhadap keluarga korban pembantaian ataupun masyarakat lainnya.

Restitusi ganti kerugian akibat peristiwa yang telah terjadi yang seharusnya yang membayar kerugian - kerugian adalah tersangka dalam pembantaian itu kepada keluarga korban apabila korban mampu membayar ganti rugi yang telah dialami oleh keluarga korban karena tersangka kelompok yang terlibat pada kejadian pembantaian berdarah dukun banyuwangi tidak ditemukan maksud perbuatannya dilakukan untuk apa dan tersangka dari peristiwa itu tidak dikenali oleh keluarga korban ataupun masyarakat yang mereka ketahui hanyalah seorang yang memakai baju layaknya Ninja. Tersangkanya tidak tertangkap dan tidak di temukan menurut PERMA NOMOR 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian kepada korban tindak pidana sedangkan perbuatan pembantaian tersebut merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum berat Genosida karena tidak diketahuinya tersangkanya siapa saja dalam kepentingan apakah tersangka itu melakukan pembantaian maka selanjutnya negara Indonesia yang akan memberikan Kompensasi ganti kerugian kepada keluarga korban pembantaian yang terjadi pada tahun 1998-1999 untuk melindungi hak Internasional perlindungan kelompok masyarakat maupun individu dibayar oleh negara

untuk tercapainya pemenuhan ganti rugi keluarga korban yang diperbuat kelompok bersenjata maupun individu pada penyelesaian peristiwa yang telah terjadi.

Adanya kejadian berulang di peristiwa Pembunuhan Dukun Santet di Banyuwangi

Suatu pagi di bulan September 1998, di Desa Pondonongko, Banyuwangi, seorang anak laki-laki mendapat kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Anak tersebut bernama Hadi. Hadi bergegas pulang dan menemukan ayahnya tergeletak bersimbah darah. Tidak hanya korban jiwa, rumah dan kebun korban juga ikut hancur. Ironisnya, tidak ada satu pun perangkat desa yang hadir saat kejadian tragis tersebut terjadi. Kabar ini merupakan satu dari sekian banyak pembantaian terduga dukun di Banyuwangi. Kejadian ini menjadi topik hangat di berbagai media baik dalam negeri maupun internasional. (artikel "Sejarah Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi Tahun 1998", <https://tirto.id/f95d>.)

Upaya Penyelesaian Pemerintah

Presiden Jokowi meminta agar pembunuhan dukun ini diusut tuntas dan ditanggulangi. Pihak keluarga masih merasa trauma, meski hal itu sudah berlangsung cukup lama. Namun setelah mengetahui lebih lanjut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan berkas perkara terkait dugaan pembunuhan dukun di banyak kabupaten di Jawa Timur. Sejak 2015, kasus yang terjadi di Banyuwangi, Jember, dan Malang masih menjadi bahan penyelidikan. Menyusul transisi kepemimpinan di Komnas HAM pada tahun 2017, tim yang dipimpin oleh Beka Ulung Hapsara – yang menjabat sebagai komisaris komisi tersebut dari tahun 2017 hingga 2022 – melanjutkan penyelidikan. Setelah itu, Komnas HAM menemukan rangkaian peristiwa yang dimulai dari komponen pra kejadian. Beka menyatakan, sebelum acara tersebut, ada kekhawatiran yang meningkat di lingkungan sekitar terhadap militer dan etnis Tionghoa.

Selain itu, mereka juga menemukan radiogram dari Bupati Banyuwangi saat itu yang memuat daftar orang-orang yang diduga dukun. Komponen kedua menggunakan cara yang sama, yaitu memutus aliran listrik dengan tali dan membawa komandan penggerak massa. Orang asing kemudian muncul di dekatnya. Karena mereka tidak bisa berbahasa ibu, mereka dicap sebagai non-lokal. Menurut Beka, Komnas HAM menemukan petunjuk lain di rumah target sebagai pola selanjutnya. Eskalasi masalah ini juga dimulai dengan penggunaan tanda ini. Setelah adanya dukun, masalahnya meluas hingga munculnya ninja dan orang-orang gila.

Komnas HAM menemukan kecerobohan pihak berwenang sebagai akibat dari tindakan mereka yang terlambat, meskipun mereka mengetahui keadaan sebenarnya. Komnas HAM juga menyimpulkan adanya kecerobohan karena setelah menerima laporan tersebut, pihak berwenang tidak memberikan respon yang tepat. Komnas HAM menyimpulkan bahwa berdasarkan temuan-temuan tersebut terdapat cukup bukti awal yang meyakini telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Bukti pertama adalah bahwa ada dua kejahatan: kejahatan dan pembunuhan. Berbagai penyelidikan telah dilakukan untuk mengungkap timeline, dalang, dan motivasi di balik acara tersebut.

Saat itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga membentuk tim investigasi dan menyatakan dalam pernyataannya bahwa tampaknya terdapat pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Namun, penyelidikan tersebut akhirnya dihentikan karena kurangnya keseriusan. Selain itu, puluhan orang dalam kasus ini telah ditahan, ditetapkan sebagai tersangka, dan dijatuhi hukuman penjara dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Namun demikian, otak utama atau individu yang pertama kali memikirkannya masih belum ditemukan atau terdeteksi.

Guna menuntaskan kejadian ini, membawa pelaku ke pengadilan, dan membersihkan nama keluarga korban yang didakwa melakukan praktik santet, tim Nahdlatul Ulama membuka kembali penyidikan kasus ini pada Desember 2007 dan mengajukan pengaduan ke Komnas HAM. Namun hal ini dihalangi oleh keluarga korban karena tidak ingin kasus tersebut dibuka kembali. Keluarga korban hanya meminta agar para pemain yang terlibat tragedi ini mendapatkan rehabilitasi; mereka tidak menginginkannya

Kekerasan kolektif dalam kejadian kekerasan secara massal sudah banyak dilakukan oleh pengamat ahli - ahli hukum. Banyak sekali pemateri membahas masalah sosial tentang kekerasan sosial dari beberapa jumlah. Pengertian tentang kekerasan ada tiga kelompok besar yaitu kekerasan aktor atau sebuah kelompok aktor, kekerasan sebagai alat produk dari struktur, dan atau kekerasan sebagai jaringan oleh aktor sama struktur. Jack Doglas mendeskripsikan kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan aktor atau oleh kelompok yang memberi suatu pengertian bahwasannya kekerasan terkait pada struktur dipelopori oleh Jhon Galtung 1975 didefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang telah disebabkan oleh kekerasan struktural yang di temukan oleh Galtung menunjukan bentuk pada kekerasan dalam perkembangan berikutnya. Mengenai kekerasan Galtung dan Turpin juga menjelaskan mengenai kekerasan bahwasanya kekerasan dapat ditimbulkan oleh adanya peraturan antara aktor pada struktur, yang menjadi penyebab kejadian kekerasan, kekerasan dapat di lakukan oleh kelompok ataupun individu negara atau struktur atau jejaring antara aktor bersama struktur bentuk kekerasan yang terakhir disebut oleh Galtung yaitu kekerasan karena Budaya.

Kekerasan kultural konsep ini pada prinsipnya mengacu kepada dua hal yang *pertama* merupakan sebuah upaya untuk menyakiti manusia atau orang lain maka menyebabkan terjadinya luka-luka atau mengalami kesakitan, *kedua* merujuk pada suatu perlakuan fisik yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang lain dengan keji dalam suatu kebudayaan Kiefer 1972 padahal dalam mencapai sebuah kehidupan yang baik sehari-hari konsep dalam kekerasan mempunyai pengertian yang sangat meluas , dari suatu kekerasan merusak barang atau suatu milik orang lain, pelecehan seksual, menyakiti dengan pukulan, sampai pada terahir penghabisan nyawa yang merupakan hak hidup seseorang

Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai empirik atas berbagai kasus kekerasan kolektif yang sudah terjadi di Indonesia pada yang umum di gunakan adalah sebuah pendekatan politik, dan ekonomi karena rata-rata kekerasan kolektif yang banyak dijumpai di Indonesia pada awalnya adalah krisis ekonomi yang bisa membuat seseorang serakah sehingga dapat lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik mengenai pembantaian ataupun juga dapat di adu domba terhadap kelompok masyarakat oleh kelompok politik yang saat itu ikut andil pada saat kejadian pembantaian dukun di banyuwangi dan sekitarnya dan psikologi yang mengenai jiwa orang Indonesia yang pada saat itu sangat mudah sekali mendapatkan hasutan oleh kepentingan politik sehingga jiwa mereka mudah sekali mengalami emosi yang pada saat itu dilakukan oleh penduduk yang tidak terbukti menjadi dukun santet. Kurangnya mendimensi kebudayaan lokal Indonesia yang sampai saat ini sangat banyak perbedaan suku budaya dan masyarakat yang berbeda keagaaman di dalam masyarakat Jawa Timur. Peristiwa pembantaian yang terjadi pada pembantaian dukun santet di Kabupaten Banyuwangi seharusnya selayak mungkin memperhatikan faktor-faktor dari berbagai macam simbolis budaya yang berbeda-beda tetapi harus satu tujuan yang telah di amanatkan di BHINEKA TUNGGAL IKA aspek dari pengertian budaya merupakan sebuah pesan yang seharusnya diungkapkan dan dipahami oleh masyarakat penduduk adat dan budaya Indonesia untuk menyatukan sebuah kerukunan yang tidak terpengaruhi oleh beberapa kelompok manapun yang memiliki kepentingan

tersendiri pada umumnya biasanya adalah kepentingan politik yang akan memecahbelahkan kearifan lokal Indonesia yang berbeda budaya suku dan agama maka seharusnya pendekatan etnografis lebih difokuskan terhadap cara-cara melakukan kekerasan yang sebelumnya didalamnya terdapat nilai-nilai kebebasan berpendapat dan kendala sosial. Karena utamanya bersumber paling terbanyak masyarakat Indonesia lebih dipengaruhui oleh segmental daripada di pengaruh oleh fungsional berkemasyarakatan yang tentram tanpa adanya kekerasan dan sebuah perilaku penindasan konsekuensinya adalah mengenai identitas kultural akan banyak lebih akurat terhadap masyarakat sebagai penjelasan ataupun prediktor daripada identitas politik maupun yang lebih berkelas yang kami ketahui banyak hal menarik yang berkaitan terhadap terjadinya kekerasan kolektif dalam berbagai bentuk pembunuhan yang sadis dan sangat kejam yang dilakukan oleh masa kepada dukun santet di daerah Kabupaten Banyuwangi. Menurut ahli Nitibaskara 1998 dalam pengertiannya, hal ini termasuk sistemasi mengapa ada data-data dukun santet yang jauh dari tangan masyarakat, lalu bagaimana ciri-cirinya menurut kriminologi, masih berlanjut menurut Nitibaskara, hal ini termasuk sebuah stigmatisasi. Cukup sudah sebuah alasan untuk mengatakan bahwasannya dukun santet melewati prosedur dimana masyarakat secara umum dalam keyakinannya memberikan cap penjahat kepada mereka yang dianggap sebagai dukun santet. Langkah itu kami lihat dari sisi kemanusiaan maupun hukum adat yang ada di daerah Kabupaten Banyuwangi sebenarnya sangat-sangat menyudutkan tersangka dukun santet .

Kajian ilmu sosial kekerasan kolektif tersebut dapat dipandang dari sebagian mekanisme dari dalam sebuah cerita rakyat suatu komunitas atau kelompok yang berperan dalam melakukan produksi skultural tertentu. Sebagai warisan masyarakat adat daerah itu sendiri kekerasan itu menjadi warisan generasi ke generasi dengan melalui pola pikir sosial maupun gerak gerik dari aktifitas yang dinamakan ritual yang diduga dukun santet dalam sebuah masyarakat. Kekerasan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mau tidak mau harus di terima bagi mereka yang meyakini adanya seseorang penyihir dukun santet maka menurut kami kekerasan itu sudah mendarah daging terhadap rakyat daerah yang di anggap itu adalah dukun santet sehingga adanya kemampuan untuk memaksa dengan kekerasan fisik yang diyakini dan diakui dalam regional budaya setempat.

Kesimpulan

Pembantaian dukun santet di Banyuwangi tahun 1998 adalah peristiwa tragis yang menelan korban jiwa ratusan orang. Peristiwa ini terjadi pada kurun waktu Februari hingga September 1998, dan hingga saat ini belum ada kepastian mengenai motif dan pelakunya. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak, ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya pembantaian ini, yaitu:

- Faktor politik

Peristiwa pembantaian ini terjadi di tengah kondisi politik yang sedang memanas di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan, yang menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan propaganda dan ketakutan terhadap dukun santet.

- Faktor budaya

Peristiwa pembantaian ini juga tidak terlepas dari faktor budaya. Di masyarakat Banyuwangi, masih ada kepercayaan kuat terhadap praktik ilmu hitam, termasuk santet. Hal ini membuat masyarakat mudah terprovokasi oleh propaganda yang menyebutkan bahwa dukun santet adalah penyebab berbagai masalah yang terjadi di masyarakat.

- Faktor ekonomi

Pembantaian ini juga diduga dipicu oleh faktor ekonomi. Pada saat itu, Banyuwangi sedang mengalami perebutan lahan antara warga lokal dan pendatang. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat, yang tidak jarang berujung pada konflik. Konflik ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghasut masyarakat untuk membunuh dukun santet, yang dianggap sebagai penyebab konflik tersebut.

Peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi tahun 1998 merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pemerintah Indonesia telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki peristiwa ini, tetapi hingga saat ini belum ada hasil yang signifikan. Peristiwa ini telah meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Banyuwangi, khususnya bagi para korban dan keluarga korban. Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk memulihkan trauma dan memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga korban.

Ucapan Terimakasih

Kami selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas kerjasama serta dukungannya dalam penulisan artikel kali ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada penulis dan penerbit dari referensi yang kami gunakan untuk menulis artikel ini. Kami berharap melalui artikel yang kami tulis bisa bermanfaat dan menambah pemahaman terkait Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] R. Permata Juang, T. Erviantono, and M. Ali Azhar, "HAM DAN POLITIK KRIMINAL PASCA ORDE BARU (KONSTRUKSI PELANGGARAN HAM PADA KASUS PEMBANTAIAN DUKUN SANTET DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1998)."
- [2] K. Swastika and R. N. Jamil, "The 1998 Banyuwangi Humanitarian Case (In Socio-Economic Studies)," pp. 17424-17431, 2020, doi: 10.33258/birci.v5i2.5695.
- [3] D. P. Rahayu *et al.*, "16269-59582-2-Pb," vol. 5, 2023.
- [4] S. A. Handayani, "Kajian Sosiologi Pengarang Terhadap Novel Perempuan Bersampur Merah Karya Intan Andaru," *Hum. Dan Era Disrupsi Teknol. Dalam Konteks Hist.*, vol. 1, no. 1, pp. 19-30, 2020.
- [5] A. Sujatmoko, "Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional," *PADJADJARAN J. Ilmu Huk. (Journal Law)*, vol. 3, no. 2, pp. 330-350, 2016, doi: 10.22304/pjih.v3n2.a6.
- [6] S. H. Chrisbiantoro, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu," *Berk. Fak. Huk. Univ. Bung Karno*, vol. 1, pp. 1-24, 2022.